

MENELISIK PRAKTIK PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Ria Dewi Ambarwati ¹⁾; Nina Andriana ^{2)*}; Rachma Aprilia ³⁾; Wing Hartopo ⁴⁾; Iis Iswandy ⁵⁾

¹⁾ riadewi@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ nina.andriana@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ rachmaapriliah@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ wing.hartopo@kemenkeu.go.id, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

⁵⁾ iis.iswandy@kemenkeu.go.id, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Abstract

From the results of the BPK audit of the Ministry of Finance's Financial Report for 2021 to 2023, there are still repeated findings related to the administration of tax receivables at the Directorate General of Customs and Excise. This study examined the practice of tax receivables administration at DJBC. This study is a qualitative study with a descriptive approach. The type of data used is primary data through questionnaires and FGD implementation, and secondary data. The analysis tool in this study uses a rating scale analysis to measure, compare, and evaluate the related tax receivables administration practices. Based on the results and discussion, of all stages of tax receivables administration at the Directorate General of Customs and Excise assessed by respondents, the one that received the highest rating was at the receivables reporting stage, with a rating of 94.83% of the criteria scale or 4.74 (likert scale 5). Meanwhile, the lowest rating of tax receivables administration at the Directorate General of Customs and Excise is at the stage of receivables transfer, with a rating of 88.92% of the criteria scale or 4.45 (likert scale 5). DJBC can use the practical implications of this finding in implementing priority strategies in solving problems in DJBC tax receivables administration.

Keywords : *administration of tax receivables, customs, rating scale*

Abstrak

Dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan tahun 2021 hingga 2023, masih terdapat temuan berulang terkait dengan penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penatausahaan piutang pajak di lingkungan DJBC dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem penatausahaan piutang perpajakan pada DJBC dan tidak menjadi temuan berulang sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas Kementerian Keuangan, khususnya DJBC agar sejalan dengan opini WTP yang telah diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer melalui kuisioner dan pelaksanaan FGD, serta dari data sekunder. Alat analisis pada penelitian ini menggunakan analisis *rating scale* untuk mengukur, membandingkan, dan melakukan evaluasi atas praktik penatausahaan piutang pajak terkait. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dari keseluruhan tahapan penatausahaan piutang pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dinilai oleh responden, yang memperoleh rating tertinggi adalah pada tahap pelaporan piutang, dengan rating 94,83% dari skala kriterium atau 4,74 (likert skala 5). Sementara itu, rating terendah dari penatausahaan piutang pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pada tahap pelimpahan piutang, dengan rating 88.92% dari skala kriterium atau 4,45 (likert skala 5). Implikasi praktis dari temuan ini dapat digunakan oleh DJBC dalam melakukan strategi prioritas dalam memecahkan permasalahan dalam penatausahaan piutang pajak DJBC.

Kata Kunci : *penatausahaan piutang pajak, bea cukai, rating scale*

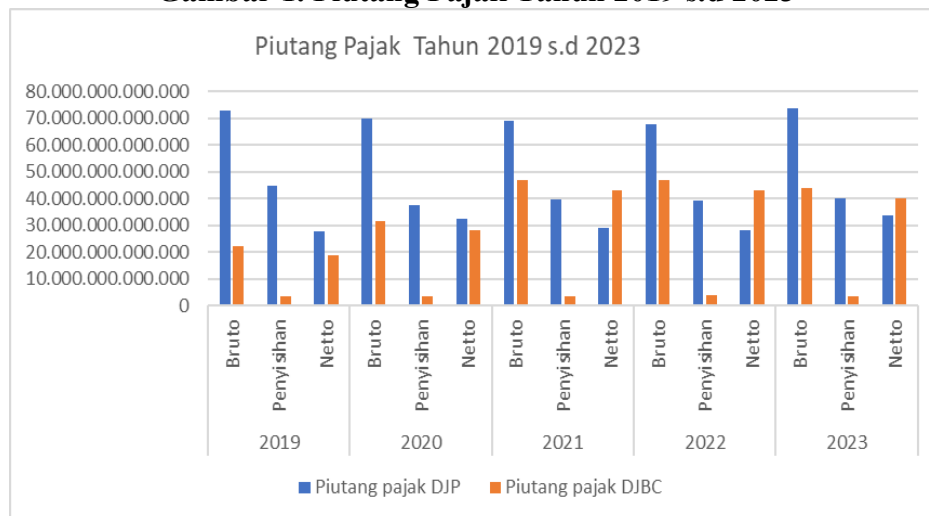
PENDAHULUAN

Piutang pemerintah merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh negara. Piutang pemerintah dapat timbul dari pemungutan pendapatan negara yang belum dilunasi karena berbagai alasan. Piutang yang dikelola dengan baik akan dapat diterima pembayarannya secara tepat waktu dan menambah pemasukan kas bagi negara yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai belanja negara. Pencairan piutang dapat pula mengurangi defisit anggaran yang biasanya ditutup dengan utang pemerintah. Salah satu jenis piutang negara adalah piutang pajak. Menurut *Pratiwi & Martani (2021)*, piutang pajak merupakan hal yang penting bagi negara dan berdampak terhadap keputusan ekonomi pemerintah. Para pengamat ekonomi sepakat menyimpulkan sumber piutang terbesar yang bisa dijadikan aset negara berasal dari

pajak (Yozami, 2011). Oleh karena itu, pengelolaan piutang pajak merupakan hal krusial dalam manajemen keuangan negara.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), piutang pajak didefinisikan sebagai piutang yang ditimbulkan dari pendapatan pajak yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran. Sementara itu, cakupan pendapatan pajak terdiri dari pajak dalam negeri seperti PPh, PPN, PBB dan Cukai, serta pajak perdagangan internasional seperti bea masuk, pajak ekspor dan pajak dalam rangka impor. Piutang pajak berasal dari kegiatan kepabeanan & cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan kegiatan perpajakan berdasarkan Ketentuan Undang-undang Perpajakan (KUP) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

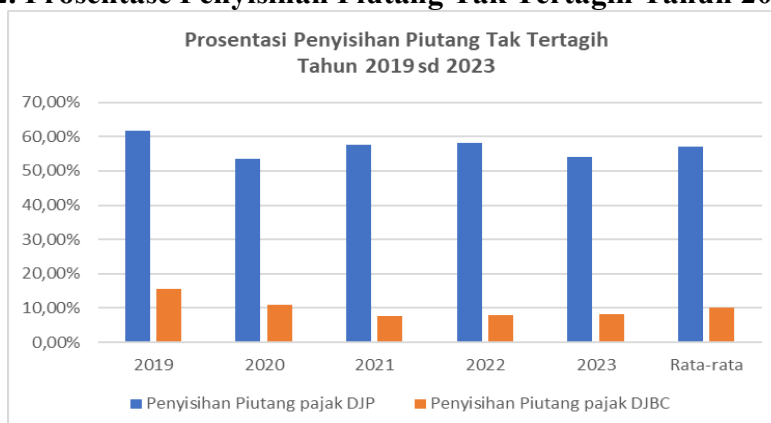
Gambar 1. Piutang Pajak Tahun 2019 s.d 2023



Sumber: LKPP (2019 s.d 2023), diolah

Gambar 1. menunjukkan piutang pajak yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2020 saat terjadi pandemi (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2020), (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2021), (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2022), (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024; Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2023). Kenaikan piutang pajak ini menunjukkan bertambahnya potensi penerimaan negara. Gambar 1. juga menunjukkan bahwa piutang pajak yang dikelola oleh DJP secara bruto lebih besar dari piutang pajak yang dikelola oleh DJBC. Namun jika dilihat secara netto, sejak tahun 2021 jumlah piutang pajak yang dikelola oleh DJBC lebih besar dari piutang yang dikelola oleh DJP. Hal ini disebabkan penyisihan piutang tak tertagih pada DJP lebih besar dari DJBC. Rata-rata penyisihan atas piutang pajak yang dikelola oleh DJP dalam kurun 5 tahun sejak 2019 adalah sebesar 57,08%, sementara rata-rata penyisihan atas piutang pajak yang dikelola oleh DJBC sebesar 10,05%. Perbandingan penyisihan piutang pajak dari tahun ke tahun antara DJP dan DJBC dapat dilihat pada Gambar 2.

Firmansyah et al. (2022) menunjukkan permasalahan terkait dengan pendapatan dan piutang pajak, baik terhadap pungutan pajak dan pencatatan piutang pajak oleh DJP maupun DJBC berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penatausahaan piutang perpajakan baik di DJP maupun DJBC dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 masih dinyatakan belum memadai. Sebelumnya, *Pratiwi & Martani (2021)* juga mengungkapkan bahwa temuan BPK mengenai piutang pajak dalam tujuh tahun terakhir sejak 2016, mengindikasikan bahwa penatausahaan piutang pajak belum secara tepat dilaksanakan oleh Pemerintah.

Gambar 2. Prosentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2019 s.d 2023

Sumber: LKPP (2019 s.d 2023), diolah

DJBC merupakan instansi setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan. Lingkup tugas DJBC salah satunya adalah melakukan upaya optimalisasi penerimaan negara bidang kepabeanan dan cukai, termasuk penatausahaan piutang pajak yang terkait. Piutang pajak yang dikelola DJBC antara lain piutang atas bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor (PPN, PPnBM dan PPh pasal 22). Penatausahaan piutang pajak pada DJBC mencakup aktivitas administrasi dokumen sumber, penyisihan dan pelimpahan piutang, proses validasi, pelaporan piutang dan proses akuntansinya (DJBC, 2018). Seperti halnya penatausahaan piutang pajak di DJP, BPK juga menemukan beberapa permasalahan pada penatausahaan piutang pajak pada DJBC.

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2023 menyebutkan bahwa penatausahaan piutang perpajakan pada DJBC belum sepenuhnya memadai. Beberapa permasalahan yang ditemukan oleh BPK di antaranya adalah: 1) Terdapat penetapan piutang pada satker yang tidak tercatat pada CEISA Siap Tanding dari Direktorat KBP, 2) Terdapat 953 penetapan piutang yang sedang dalam proses banding, 891 piutang di antaranya tidak tercatat pada data hasil rekonsiliasi Direktorat KBP dan Sekretariat Pengadilan Pajak, 3) Terdapat piutang pada tiga kantor pelayanan tidak didukung dengan dokumen sumber dan di antaranya tidak didukung dokumen jaminan. Atas hal tersebut BPK menyatakan bahwa saldo piutang perpajakan pada DJBC tidak mencerminkan nilai sewajarnya dan sejumlah Rp537.425.646.993,72 kehilangan kesempatan pelunasan piutang melalui pencairan jaminan sebesar Rp320.968.558,00.

Permasalahan terkait dengan piutang pajak yang tidak didukung dengan dokumen sumber juga menjadi temuan BPK atas pemeriksaan LK Kementerian Keuangan Tahun 2022 sebagaimana diungkapkan dalam LHP Nomor 29.b/LHP/XV/05/2023 tanggal 23 Mei 2023. Atas permasalahan ini BPK telah merekomendasikan agar DJBC melalui Direktur Kepatuhan Internal memonitor dan mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut atas saldo piutang yang tidak didukung dokumen sumber. Secara umum LHP BPK atas LK tahun 2022 mengungkapkan adanya Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penatausahaan Piutang Perpajakan DJBC. Selain itu BPK juga mengungkapkan bahwa Penyusunan CaLK atas akun Piutang Perpajakan DJBC tidak dilakukan secara berjenjang sehingga informasi yang diungkapkan tidak akurat, tidak konsisten dan tidak lengkap; pengelolaan piutang perpajakan pada DJBC dalam status banding belum didukung regulasi dan pengendalian yang memadai; dan nilai pengungkapan piutang DJBC yang dilimpahkan ke DJKN tidak akurat, sebagian diantaranya belum pernah direkonsiliasi.

BPK juga menemukan beberapa permasalahan terkait dengan penatausahaan piutang DJBC atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Di antara temuan tersebut adalah Sistem Aplikasi

Piutang dan Pengembalian (SAPP) belum sepenuhnya mengakomodasi proses penatausahaan piutang DJBC dan piutang yang masih dalam proses hukum secara lengkap dan andal. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan DJBC juga menjadi sorotan. Seperti halnya temuan BPK atas LK Tahun 2022 dan 2023, permasalahan piutang pajak yang tidak didukung oleh dokumen sumber juga terjadi pada LK Tahun 2021. Temuan berulang terkait dengan penatausahaan piutang perpajakan pada DJBC menjadi pertanyaan menarik untuk diinvestigasi lebih lanjut.

Hendri Saparini dalam Yozami (2011) mengatakan bahwa penentuan prioritas dan pelaksanaan kajian mendalam harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal piutang negara, agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Beberapa penelitian terkait dengan penatausahaan maupun pengelolaan piutang pajak pemerintah pusat belum banyak dilakukan. Sebelumnya, *Pratiwi & Martani (2021)* meneliti tentang realitas penatausahaan piutang pajak pada DJP. *Muhamad & Wahyuni (2017)* dan *Laksana et al. (2017)* juga melakukan penelitian terkait dengan piutang pajak pada DJP. *Firmansyah et al. (2022)* menguji pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap pengelolaan piutang pajak dalam rangka impor pada DJBC. *Ambarwati et al. (2023)* menguji pengaruh kompetensi pegawai terhadap pengelolaan piutang pajak dalam rangka impor pada DJBC dengan manajemen pengetahuan sebagai variabel moderasi. Berbeda dengan penelitian sebagaimana telah disebutkan, penelitian ini akan berfokus pada penatausahaan piutang perpajakan yang dikelola DJBC meliputi piutang atas bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor (PPN, PPnBM dan PPh pasal 22) dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan uraian pada paragraf-paragraf sebelumnya dan fenomena bahwa Kementerian Keuangan adalah penerima opini WTP dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir akan tetapi masih mempunyai permasalahan dalam pengelolaan piutang pajaknya, maka peneliti tertarik untuk menelisik praktik penatausahaan piutang pajak pada DJBC. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penatausahaan piutang pajak di lingkungan DJBC dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 23 Tahun 2018, sehingga dapat diketahui kualitas pengelolaan piutang pajak termasuk kendala yang dihadapi oleh unit-unit vertikal pengelola piutang pajak di lingkungan DJBC. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem penatausahaan piutang perpajakan pada DJBC dan tidak menjadi temuan berulang sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas Kementerian Keuangan, khususnya DJBC agar sejalan dengan opini WTP yang telah diperoleh. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi dunia akademis tentang implementasi pengelolaan piutang pajak pada instansi pemerintah.

KAJIAN LITERATUR

Good Governance

Good governance adalah konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik (*Isabela & Nailufar, 2022*). Menurut Mardiasmo (2009), *Good governance* adalah pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi serta pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi pertumbuhan aktivitas usaha.” Menurut Djalil (2014), *good government governance* merupakan penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas dalam suatu organisasi, yang dituntut oleh masyarakat untuk menyediakan layanan publik secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta mampu mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sulfiani (2021) mengutip dari Sedarmayanti (2004) mengungkapkan bahwa terdapat empat prinsip utama dari *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Prinsip akuntabilitas berarti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang diterapkannya. Prinsip transparansi menghendaki pemerintah dapat bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun daerah. Prinsip keterbukaan menghendaki adanya kesempatan terbuka bagi rakyat dalam hal pengajuan tanggapan dan kritik yang dinilai tidak transparan kepada pemerintah. Sedangkan prinsip aturan hukum menginginkan agar menjamin adanya landasan hukum yang jelas serta keadilan sosial dalam setiap langkah kebijakan publik yang diterapkan, guna melindungi hak-hak masyarakat.

Teori utama terkait dengan *good governance* adalah teori kepemilikan (*stewardship theory*) dan teori agensi (*agency theory*) (Chinn, 2000; Shaw, 2003; dalam Kaihatu, 2006). Teori kepemilikan dibangun atas asumsi filosofis tentang sifat manusia yang pada dasarnya dapat dipercaya, mampu melakukan tindakan yang bertanggung jawab, berintegritas dan jujur. Sementara itu, teori agensi yang dikembangkan oleh Teori Agensi yang diusulkan oleh Jensen dan Meckling (1976), dalam Kaihatu (2006), menunjukkan manajemen perusahaan sebagai “agen” bagi pemegang saham, akan bertindak dengan kesadaran penuh untuk kepentingan sendiri, bukan atas sikap kearifan dan keadilan bagi para pemegang saham. Dalam pengembangan lebih lanjut, teori agensi mendapat tanggapan yang lebih luas karena terlihat lebih mencerminkan realitas. Berbagai pemikiran tentang tata kelola perusahaan dikembangkan berdasarkan teori agensi dimana manajemen dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai aturan dan peraturan.

Penelitian ini lebih condong pada teori kepemilikan (*stewardship theory*) dengan pertimbangan DJBC sebagai objek penelitian merupakan organisasi sektor publik sebagai pemegang mandat untuk menyediakan layanan publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan publik. Piutang pajak adalah aset negara yang diamanatkan kepada DJBC untuk penatausahaannya, dan disajikan dalam laporan keuangan secara memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Penatausahaan piutang DJBC berpedoman pada Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan DJBC.

Penatausahaan Piutang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki salah satu tugas dan fungsi utama dalam menghimpun penerimaan negara melalui pemungutan bea masuk, bea keluar, serta pajak terkait kegiatan impor (Kementerian Keuangan, 2021). Selain itu, DJBC juga bertanggung jawab menerbitkan surat penetapan sebagai dasar penagihan atas pungutan negara yang menjadi kewajiban pembayaran atau piutang (Kementerian Keuangan, 2017)

Piutang dalam lingkup pengelolaan DJBC meliputi bea masuk, bea keluar, cukai, denda, administrasi bunga dan pajak dalam rangka impor mencakup PPN, PPnBM, dan PPh 22. Basis yang digunakan dalam penatausahaan adalah basis akrual. Piutang pajak diakui berdasarkan dokumen sumbernya. Dokumen sumber terdiri atas dokumen impor seperti PIB, SPPBM, dokumen ekspor seperti SPPBK, dokumen kegiatan cukai seperti dokumen pemesanan pita cukai dengan fasilitas penundaan bayar (CK-1) dan dokumen mutasi piutang seperti SP3DRI, BPN (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2018)

Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2018), penatausahaan piutang adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan piutang di lingkungan DJBC. Penatausahaan meliputi pengadministrasian dokumen sumber, penyisihan dan pelimpahan piutang, validasi, pelaporan piutang dan proses akuntansi.

Piutang tersebut diadministrasikan dengan cara melakukan pencatatan, validasi dan pengarsipan. Piutang dicatat sesuai dengan nilai yang tercantum di dokumen sumber. Penambahan atau pengurangan atas piutang dicatat berdasarkan dokumen sumber mutasi. Pencatatan dilakukan oleh Pejabat BC menggunakan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP). SAPP digunakan sebagai alat bantu dalam pengelolaan administrasi dan pemantauan piutang serta pengembalian, guna mendukung pelaksanaan proses penagihan pajak secara efektif. Melalui aplikasi tersebut data piutang dapat terhimpun secara realtime. Adapun pencatatan dokumen sumber ke dalam daftar piutang pada SAPP dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penetapan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkan dokumen sumber.

Penyisihan atas piutang tidak tertagih juga dilakukan untuk menyajikan nilai piutang sesuai nilai yang dapat direalisasikan. Penilaian piutang tidak tertagih dilakukan dengan kehati-hatian dengan mempertimbangkan usia jatuh tempo dan upaya penagihan. Dari hasil penilaian, piutang kemudian ditetapkan dalam 4 jenis yakni lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Piutang yang tidak dapat ditagih dapat dilimpahkan ke KPKNL atau KPP. Piutang yang dilimpahkan penagihannya ke KPKNL adalah piutang bea keluar. Penyajian piutang ini tetap dicatat dalam neraca DJBC. Sedangkan penagihan piutang yang dialihkan ke KPP adalah piutang terkait P3DRI dan penyajiannya tidak lagi masuk dalam laporan keuangan DJBC.

Validasi atas data piutang dilakukan oleh pejabat BC yang menangani perbendaharaan di kantor pelayanan. Validasi dilakukan dengan meneliti daftar piutang dan membandingkannya dengan dokumen sumber untuk memastikan kesesuaian saldo awal, koreksi, mutasi dan saldo akhir. Proses validasi dilakukan paling sedikit enam bulan sekali dan menggunakan alat bantu berupa kertas kerja. Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Direktur Penerimaan dan Penagihan.

Pelaporan piutang dilakukan untuk pengawasan dan penyusunan laporan keuangan. Pelaporan piutang untuk penyusunan laporan keuangan dibuat paling lambat 5 hari kerja setelah proses validasi dan disampaikan paling lambat tanggal 10.

Proses akuntansi dilakukan dengan merekam data, posting, membuat penjelasan atas akun serta melaporkannya ke unit yang lebih tinggi. Piutang akan disajikan sebagai aset lancar dalam neraca. Pengungkapan dalam CALK meliputi Kebijakan akuntansi (dasar pengakuan, penyisihan, pelimpahan), rincian saldo berdasarkan jenis pajak, status penagihan, dokumen sumber, umur dan kualitas, penjelasan atas penyerahan penagihan, jaminan sita dan informasi sengketa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) dan penyebaran kuesioner. Sementara itu, data sekunder diperoleh berdasar studi pustaka serta mengkaji literatur terkait.

FGD dilaksanakan dengan pengelola piutang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) A Semarang, KPPBC TMP Tanjung Emas, dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe C Soekarno Hatta. FGD dilakukan untuk menggali kendala yang dihadapi oleh unit vertikal pengelola piutang secara umum. Dalam penyebaran kuesioner, pemilihan responden dilakukan dengan purposive sampling yaitu pejabat/pegawai pada Unit Perbendaharaan yang mengelola piutang perpajakan dan Unit Umum/Keuangan yang menangani Laporan Keuangan pada setiap satuan kerja pengelola piutang di DJBC. Pemilihan responden didasarkan pada pertimbangan sebagai petugas/pejabat yang mempunyai tugas menatausahakan piutang dan menyusun laporan keuangan sesuai yang

tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Data sekunder berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2019 – 2023, dokumen, serta regulasi yang terkait dan relevan dalam penelitian ini.

Sementara itu, merujuk pada penelitian Syahputra et al. (2018), penelitian ini menggunakan alat analisis *rating scale*. Analisis *rating scale* dipilih sebagai alat analisis dengan tujuan dapat mengukur kondisi sesungguhnya, membandingkan, dan kemudian melakukan evaluasi terkait penatausahaan piutang pajak pada DJBC.

Anas et al. (2021) menyatakan bahwa dalam penggunaan skala pengukuran (*rating scale*), data mentah yang diperoleh dari kuesioner berupa angka kemudian diinterpretasikan dalam pengertian kualitatif. Data yang diperoleh dari *focus group discussion* berupa komentar dan saran oleh para ahli dan praktisi dikelompokkan menjadi data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu bulan Juni 2024 hingga September 2024 dengan menggunakan data primer melalui kuesioner dan pelaksanaan FGD. Kuesioner disebar secara langsung melalui surat elektronik kepada responden dengan media internet melalui tautan tinyurl.com. Kuesioner diberikan kepada 198 responden yang merupakan pejabat/pegawai pada Unit Perbendaharaan yang mengelola piutang perpajakan dan Unit Umum/Keuangan yang menangani Laporan Keuangan pada setiap satuan kerja di Lingkungan DJBC. Dari total tujuan 198 responden, sebanyak 151 responden yang mengisi kuesioner dan dinyatakan valid (76,26%).

Berikut sebaran kuisisioner berdasarkan klasifikasi tertentu:

1. Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Perbendaharaan	Umum	Grand Total	%
Laki-laki	74	40	114	75,50
Perempuan	20	17	37	24,50
Grand Total	94	57	151	100

Sumber: Data diolah (2024)

2. Sebaran Responden Berdasarkan Posisi Pekerjaan

Berdasarkan Tabel 2. diketahui bahwa mayoritas responden merupakan staf pada Unit Perbendaharaan yang mengelola piutang perpajakan dan staf pada Unit Umum/Keuangan sebanyak 107 orang atau 70,86% dari total responden dengan sebaran 62 orang pada Unit Perbendaharaan dan 45 orang pada unit Umum.

Tabel 2. Jumlah Responden Berdasarkan Posisi Pekerjaan

Posisi Pekerjaan	Perbendaharaan	Umum	Grand Total	%
Administrator	4	1	5	3,31
Fungsional	11	6	17	11,25
Pengawas	17	5	22	14,57
Staff	62	45	107	70,86
Grand Total	94	57	151	100

Sumber: data diolah (2024)

3. Sebaran Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan Tabel 3. dapat disimpulkan bahwa responden yang bekerja pada Unit Perbendaharaan yang mengelola piutang perpajakan dan pada Unit Umum/Keuangan sebagian besar memiliki kualifikasi pendidikan Strata 1 (S1).

Tabel 3. Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Perbendaharaan	Umum	Grand Total	%
SMA	2	-	2	1,32
D I	22	15	37	24,50
D III	23	13	36	23,84
S1/D IV	33	26	59	39,07
S2	14	3	17	11,26
Grand Total	94	57	151	100

Sumber: data diolah (2024)

4. Sebaran Responden Berdasarkan Bidang Pendidikan

Berdasarkan Tabel 4, bidang pendidikan responden sebagian besar merupakan pegawai yang berasal dari Program Studi Kepabeanaan dan Cukai, dengan prosentase sebanyak 40,40%, dan sisanya tersebar secara merata antara Program Studi Akuntansi dan Manajemen.

Tabel 4. Jumlah Responden Berdasarkan Bidang Pendidikan

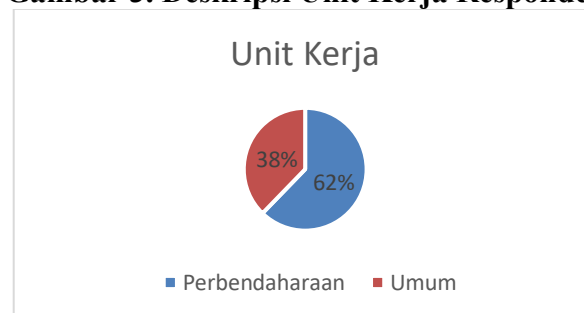
Bidang Pendidikan	Perbendaharaan	Umum	Grand Total	%
Akuntansi	15	12	27	17,88
Kepabeanaan dan Cukai	35	26	61	40,40
Manajemen	27	13	40	26,49
Perbendaharaan	1	-	1	0,66
Perpajakan	11	3	14	9,27
Lainnya	5	3	8	5,30
Grand Total	94	57	151	100

Sumber: data diolah (2024)

5. Unit Kerja Responden

Berdasarkan Gambar 3. diketahui bahwa Unit Kerja Perbendaharaan sebanyak 94 orang atau 62% dan Umum sebanyak 57 orang atau 38% dari total responden.

Gambar 3. Deskripsi Unit Kerja Responden



Sumber: Diolah dari Rekapitulasi Jawaban Responden

6. Lama Bekerja pada unit kerja saat ini

Responden tersebar dalam dua unit yaitu unit perbendaharaan dan unit umum dengan rincian sebagaimana tersebut pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Masa Kerja	Perbendaharaan	Umum	Total
1 s.d 2 Tahun	28	16	44
2 s.d 3 Tahun	16	11	27
Kurang dari 1 Tahun	29	15	44
Lebih dari 3 Tahun	21	15	36
Grand Total	94	57	151

Sumber: data diolah (2024)

PEMBAHASAN

Penatausahaan Piutang Pajak pada DJBC

Dalam mengukur dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan penatausahaan piutang pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), peneliti menggunakan analisis *rating scale* atas hasil kuisioner yang telah dibagikan. Analisis *rating scale* dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang dipilih secara purposive sampling (Syahputra et al., 2018). Dalam penelitian ini, pertanyaan yang disampaikan kepada responden tidak dibedakan berdasarkan unit kerja. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber DJBC pada penelitian pendahuluan, setiap responden dari masing-masing unit kerja mengetahui proses bisnis penatausahaan piutang. Kuisioner dibuat dengan menggunakan skala penilaian 1 - 5 terhadap tahapan-tahapan penatausahaan piutang pajak yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Perdirjen Bea dan Cukai Nomor 23 tahun 2018. Berikut merupakan hasil pengolahan data atas jawaban responden penelitian dengan analisis *rating scale*.

Tabel 6. Penilaian Responden Terhadap Pelaksanaan Penatausahaan Piutang Pajak DJBC

Indikator	Skor	Skor Ideal	Rata-Rata	Rating (%)	Kriteria
Pengadministrasian Dokumen Sumber	5675	6040	4,70	93,96	Baik
Penyisihan Piutang	6206	6795	4,57	91,33	Baik
Pelimpahan Piutang	2014	2265	4,45	88,92	Baik
Validasi	4224	4530	4,66	93,25	Baik
Pelaporan Piutang	2864	3020	4,74	94,83	Baik
Proses Akuntansi	4247	4530	4,69	93,75	Baik
Total	25230	27180	4,64	92,83	Baik

Sumber: diolah (2024)

Tabel 6. menunjukkan hasil analisis *rating scale* atas penilaian responden dengan keterangan sebagai berikut:

- Skor = total skor dari penilaian responden atas sub-sub indikator pada tiap tahapan penatausahaan piutang pajak DJBC.
- Skor ideal = jumlah skor tertinggi x jumlah responden x jumlah butir pertanyaan pada setiap indikator.
- Rata-rata = Total Skor / (jumlah responden x jumlah butir pertanyaan)
- Rating (P) = (Skor hasil pengumpulan data/skor ideal) × 100%
- Skor ideal = skor tertinggi x jumlah responden x jumlah butir pertanyaan

Kriteria yang tercantum pada Tabel 6 merupakan terjemah dari hasil perhitungan *rating scale* ke dalam data kualitatif dengan menggunakan skala interpretasi. Anas et al. (2021) menyatakan bahwa skala dalam *rating scale* diperoleh dengan cara membagi skor kriteria dengan banyaknya interval jawaban. Dengan jumlah interval jawaban 5, maka skala interpretasi yang digunakan adalah:

Tabel 7. Kriteria Penilaian Penatausahaan Piutang Pajak DJBC

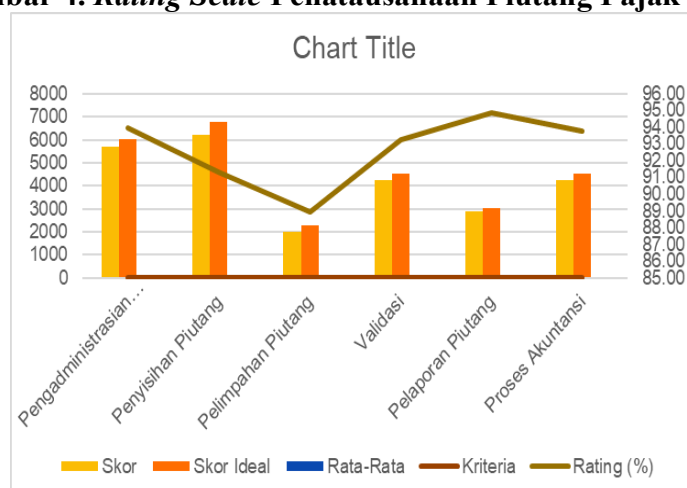
Skor prosentase	Kriteria
20%-39,99%	Tidak Baik
40%-59,99%	Kurang baik
60%-79,99%	Cukup Baik
80%-99,99%	Baik
100%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 6., hasil penilaian atas penatausahaan piutang pajak pada DJBC untuk seluruh indikator berada pada kriteria Baik, sehingga secara keseluruhan diperoleh kriteria Baik dengan rating 92,83% dari skala kriterium atau 4,64 (likert skala 5).

Gambar 4. menunjukkan bahwa dari keseluruhan tahapan penatausahaan piutang pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dinilai oleh responden, yang memperoleh rating tertinggi adalah pada tahap pelaporan piutang, dengan rating 94,83% dari skala kriterium atau 4,74 (likert skala 5). Sementara itu, rating terendah dari penatausahaan piutang pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pada tahap pelimpahan piutang, dengan rating 88.92% dari skala kriterium atau 4,45 (likert skala 5).

Gambar 4. Rating Scale Penatausahaan Piutang Pajak DJBC



Sumber: Data diolah (2024)

a. Pengadministrasian Dokumen Sumber

Penatausahaan piutang dilakukan terhadap piutang atas bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22. Penatausahaan piutang diawali dengan kegiatan pengadministrasian dokumen sumber, yang terdiri dari dokumen sumber awal terbit piutang dan mutasi piutang. Proses administrasi diawali dengan melakukan pencatatan dokumen sumber pada daftar piutang, validasi dan pengarsipan. Pencatatan dokumen sumber pada DJBC dilakukan pada Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP). Kemudian dari hasil pencatatan dilakukan rekapitulasi serta monitoring setiap bulan oleh pejabat Bea dan Cukai yang memiliki kewenangan terkait. Sementara itu dokumen sumber dan ADE diarsipkan, dicetak, dan menjadi dokumen yang sah sebagai dokumen sumber.

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tersebut pada Tabel 8, pengadministrasian dokumen sumber penatausahaan piutang pajak pada DJBC telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, dengan perolehan kriteria “Baik” pada delapan sub indikator pengadministrasian dokumen sumber tersebut. Hasil rating pada keseluruhan tahapan pengadministrasian dokumen sumber sebesar 93,96% dari skala kriterium atau 4,70 (skala likert 5). Namun demikian, masih perlu ditingkatkan dalam hal perekaman dokumen sumber pada SAPP yang mana paling lambat

dilaksanakan satu hari kerja setelah dokumen sumber diterbitkan. Hasil rating pada proses pelaksanaan perekaman dokumen sumber pada SAPP paling lambat satu hari kerja setelah dokumen sumber diterbitkan menunjukkan hasil sebesar 88,61% dari skala kriterium atau 4,43 dari skala likert 5.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan dengan pejabat dan pegawai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, diperoleh informasi bahwa pengelolaan atas dokumen sumber belum sepenuhnya dikelola dengan baik, belum adanya panduan misal apakah dokumen harus di-scan atau tidak.

Tabel 8. Hasil kuisisioner Sub Indikator Pengadministrasian Dokumen Sumber

Sub-Indikator	Total Score	Max Score	AVG	Rating (%)
Mencatat dokumen sumber awal penerbitan piutang ke dalam kertas kerja piutang	735	755	4.87	97.35
Mencatat dokumen sumber penambahan dan pengurangan piutang ke dalam kertas kerja piutang	735	755	4.87	97.35
Mencatat piutang sebesar nilai yang tercantum pada dokumen sumber	737	755	4.88	97.62
Merekam seluruh dokumen sumber piutang pada Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP).	700	755	4.64	92.72
Melakukan perekaman dokumen sumber pada SAPP paling lambat 1 hari kerja setelah dokumen sumber diterbitkan	669	755	4.43	88.61
Melakukan rekapitulasi dan monitoring atas hasil dari perekaman dokumen sumber piutang setiap bulan	719	755	4.76	95.23
Mengarsipkan dokumen sumber dan Arsip Data Elektronik (ADE) dalam tempat penyimpanan khusus	689	755	4.56	91.26
Mengelompokkan arsip sesuai dengan jenis dan tanggal penerbitan dokumen sumber	691	755	4.58	91.52
Total	5675	6040	4.70	93.96

Sumber: Data diolah (2024)

b. Penyisihan Piutang

Untuk menjaga nilai piutang pada neraca sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka dilakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dilakukan dengan hati-hati melalui penilaian kualitas piutang, pemantauan, dan pengambilan langkah lain yang diperlukan agar penyisihan piutang tetap dapat terealisasi penagihannya. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mengelompokkan piutang berdasar umur piutang, status debitur, dan status pelimpahan proses penagihan piutang. Kualitas piutang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditetapkan dalam golongan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet, dengan kriteria penetapan kualitas piutang berikut:

- (1) Kualitas piutang lancar; apabila umur piutang kurang dari atau sama dengan satu tahun;
- (2) Kualitas piutang kurang lancar; apabila umur piutang lebih dari satu tahun sampai dengan dua tahun;
- (3) Kualitas piutang diragukan; apabila umur piutang lebih dari dua tahun sampai dengan 3 tahun;
- (4) Kualitas piutang macet; apabila umur piutang lebih dari tiga tahun, proses penagihan telah dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan/atau debitur: (a) meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan (dalam hal debitur merupakan perseorangan), (b) bubar, likuidasi, atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik

modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan, dan/atau (c) tidak memiliki harta kekayaan lagi.

Berdasarkan hasil analisis, penyisihan piutang pajak pada DJBC menunjukkan hasil yang baik dengan perolehan rating secara keseluruhan dari sembilan sub indikator penyisihan piutang sebesar 91,33% dari skala kriteria atau 4,57 (skala likert 5). Namun demikian, masih terdapat beberapa tahapan yang perlu ditingkatkan. Tabel 9 menunjukkan bahwa dari sembilan tahapan kegiatan dalam sub indikator penyisihan piutang, terdapat tiga kegiatan yang memperoleh hasil rating di bawah 90% yaitu pelaksanaan penyisihan piutang tidak tertagih dengan melakukan penilaian kualitas piutang, pelaksanaan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan dapat direalisasikan, serta pelaksanaan updating status debitur.

Dalam FGD yang telah dilakukan, Kepala Bidang Perbendaharaan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, menyatakan bahwa saat ini aplikasi yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam rangka penatausahaan piutang, dikarenakan beberapa pencatatan belum terecord secara sistem ke dalam SAPP, dan aplikasi yang belum terintegrasi untuk keseluruhan informasi alur dan proses penagihan, sehingga yang dilakukan oleh KPU BC Tipe C Soekarno Hatta saat ini harus menggunakan bantuan pencatatan berupa rekap data dengan menggunakan excel, yang mana hal tersebut rawan sekali akan tidak tercatatnya piutang dengan baik. Selain itu, dalam hal perhitungan bunga atas piutang, masih tidak sesuai, karena adanya pembulatan, atau karena adanya pengaruh dari perbedaan jumlah hari, sehingga mempengaruhi perbedaan perhitungan menjadi kurang hitung.

Tabel 9. Hasil kuisioner Sub Indikator Penyisihan Piutang

Sub-Indikator	Total Score	Max Score	AVG	Rating (%)
Melakukan penyisihan atas piutang tidak tertagih.	691	755	4.58	91.52
Melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dengan melakukan penilaian kualitas piutang	679	755	4.50	89.93
Melakukan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan dapat direalisasikan	675	755	4.47	89.40
Menilai kualitas piutang dengan mempertimbangkan jatuh tempo piutang dan upaya penagihan.	702	755	4.65	92.98
Menilai kualitas piutang dengan mempertimbangkan jatuh tempo piutang dan upaya penagihan.	708	755	4.69	93.77
Melakukan update status debitur	679	755	4.50	89.93
Melakukan update status pelimpahan proses penagihan piutang	695	755	4.60	92.05
Mengecek kesesuaian penyisihan piutang tak tertagih dengan peraturan yang mengatur tentang kualitas piutang Kementerian/Lembaga	680	755	4.50	90.07
Mengungkapkan informasi penyisihan piutang tak tertagih dalam Catatan Atas Laporan Keuangan	697	755	4.62	92.32
Total	6206	6795	4.57	91.33

Sumber: Data diolah (2024)

c. Pelimpahan Piutang

Berdasarkan hasil analisis, pelimpahan piutang pajak pada DJBC menunjukkan rating sebesar 88,92% dari skala kriteria atau 4,45 dari skala likert 5. Hal ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan indikator penatausahaan piutang pajak pada DJBC, indikator pelimpahan

piutang merupakan indikator yang memiliki nilai rating terkecil begitu pula untuk setiap sub indikator yang terdiri dari tiga sub indikator pelimpahan piutang.

Tabel 9. Hasil Kuisioner Sub Indikator Pelimpahan Piutang

Sub-Indikator	Total Score	Max Score	AVG	Rating (%)
Melimpahkan piutang bea keluar dan SPPBP yang tidak dapat ditagih ke KPKNL	665	755	4.40	88.08
Melakukan rekonsiliasi atas piutang yang dilimpahkan dengan KPKNL	677	755	4.48	89.67
Melimpahkan piutang PPN Impor, PPnBM, dan PPH Pasal 22 Impor beserta bunganya yang tidak dapat ditagih kepada KPP	672	755	4.45	89.01
Total	2014	2265	4.45	88.92

Sumber: Data diolah (2024)

Dari hasil FGD, diperoleh informasi bahwa dalam proses penagihan belum terdapat panduan yang tegas terkait batasan kewenangan dan kapan penagihan dilakukan. Kepala Bidang Perbendaharaan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta menyampaikan bahwa tagihan/surat paksa dapat diajukan ke pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Pada praktiknya, tidak terdapat perbedaan antara tujuan ke perusahaan atau perorangan, padahal beliau mengatakan bahwa tagihan ke perorangan itu lebih sulit jaminan dibayarnya. Selain itu beliau juga menyarankan agar sebaiknya informasi terkait penagihan dapat disampaikan juga melalui email dalam hal perusahaan/pemilik yang dituju sulit dihubungi sehingga bukti pengiriman tagihan dapat ditelusuri.

Piutang macet yang tidak dapat ditagih oleh Kantor Pelayanan akan dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Piutang yang proses penagihannya dilimpahkan ke KPKNL terdiri atas piutang bea keluar dan Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP), sementara yang dilimpahkan ke KPP terdiri atas Piutang PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 beserta bunganya. Berdasarkan hasil FGD dengan KPPBC Tanjung Emas, diperoleh informasi terkait pelimpahan piutang bea keluar dan SPPBP ke KPKNL yang masih terkendala dalam updating statusnya. Saat piutang telah dilimpahkan kewenangan penagihannya ke KPKNL, WP melakukan pembayaran atas tagihan tersebut, akan tetapi di KPKNL piutang yang telah dilunasi tetap dikarenakan masih adanya biaya pengganti yang belum terlunasi.

d. Validasi

Validasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memastikan kesesuaian pencatatan saldo awal Piutang tahun berjalan dengan saldo akhir Piutang tahun sebelumnya, koreksi Piutang, Piutang terbit, mutasi Piutang dan saldo akhir Piutang tahun berjalan. Validasi atas data piutang dilakukan oleh pejabat BC yang menangani perbendaharaan di kantor pelayanan. Validasi dilakukan dengan meneliti daftar piutang dan membandingkannya dengan dokumen sumber untuk memastikan kesesuaian saldo awal, koreksi, mutasi dan saldo akhir.

Validasi data piutang terbagi menjadi dua jenis yakni:

- 1) Validasi internal yakni validasi data piutang yang dilakukan antar unit-unit dalam satuan kerja
- 2) Validasi eksternal yakni validasi data piutang yang dilakukan dengan satuan kerja lainnya

Proses validasi dilakukan paling sedikit enam bulan sekali dan dapat menggunakan alat bantu berupa kertas kerja. Laporan hasil validasi piutang disampaikan kepada Direktur yang menangani penerimaan dan penagihan.

Berdasarkan hasil kuesioner pada Tabel 10, validasi piutang pada DJBC menunjukkan hasil yang baik dengan perolehan rating secara keseluruhan dari enam subindikator validasi piutang sebesar 93,25% dari skala kriteria atau 4,66 (skala likert 5). Keseluruhan subindikator menunjukkan hasil rating di atas 90%. Hasil rating tertinggi terdapat pada tahapan penelitian data piutang dan membandingkan dengan dokumen sumber sebesar 95,23%. Sedangkan hasil terendah terdapat pada tahapan validasi piutang dengan satuan kerja lainnya yakni 90,60%.

Tabel 10. Hasil Kuesioner Subindikator Validasi Piutang

Sub-Indikator	Total Score	Max Score	AVG	Rating (%)
Melakukan penelitian data piutang secara detil dan membandingkannya dengan Dokumen sumber dan/data lainnya	719	755	4,76	95,23
Melakukan konfirmasi kepada pejabat bea dan cukai yang melakukan penetapan dan perekaman dokumen sumber	713	755	4,72	94,44
Melakukan validasi data piutang paling sedikit setiap 6 (enam) bulan	704	755	4,66	93,25
Melakukan validasi data piutang antar unit dalam satuan kerja	696	755	4,61	92,19
Melakukan validasi data piutang dengan satuan kerja lainnya	684	755	4,53	90,60
Menyampaikan hasil validasi piutang kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis	708	755	4,69	93,77
Total	4224	4530	4,66	93,25

Sumber: data diolah (2024)

Terkait dengan hasil rating dua terendah terdapat pada tahapan validasi internal dan eksternal meskipun ratingnya masih di atas 90%%. Untuk kendala validasi internal, hal ini juga terkonfirmasi dari FGD KPPBC Tanjung Emas yang menyatakan bahwa bagian perbendaharaan tidak dapat mengakses data penerimaan secara detil dikarenakan keterbatasan user yang dialokasikan pada kantor pelayanan. Padahal dalam proses validasi memerlukan data penerimaan negara yang termasuk di dalamnya data piutang. Validasi antar satker, khususnya dengan Kanwil juga masih mengalami kendala dikarenakan proses masih dilakukan secara manual dengan hardcopy sehingga rawan terjadi kesalahan yang disebabkan human error.

Kendala lain adalah terkait update status debitur yang ditangani oleh pihak lain seperti notaris, kurator, dan pengadilan. Belum adanya ketentuan yang mengharuskan pihak tersebut untuk melaporkan secara tertulis kepada DJBC terkait status debitur sehingga ketika dilakukan penagihan aktif ke lapangan, barulah status debitur tersebut diketahui, misalnya pailit.

e. Pelaporan Piutang

Pelaporan piutang dilakukan untuk pengawasan dan penyusunan laporan keuangan. Pelaporan piutang dalam rangka pengawasan/monitoring dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan fungsi perbendaharaan pada KPPBC Tipe Madya dan KPU BC serta oleh pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan fungsi kepabeanan dan cukai pada Kanwil BC. Pelaporan dalam rangka monitoring oleh KPPBC tersebut disusun selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan dengan menyampaikan laporan dan dokumen kelengkapannya kepada Kanwil. Sedangkan pelaporan oleh KPU BC dan Kanwil dibuat paling lambat 5 hari kerja setelah validasi data piutang triwulanan dengan menyampaikan laporan beserta dokumen

kelengkapannya kepada Direktur yang menangani penerimaan dan penagihan. Penyampaian laporan piutang dapat dilakukan melalui email atau melalui Sistem Aplikasi Pelaporan Piutang untuk penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai yang melakukan fungsi perbendaharaan pada Kantor Pelayanan. Pelaporan tersebut dibuat paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan disampaikan kepada pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan fungsi keuangan di Kantor Pelayanan.

Tabel 11. Hasil Kuesioner Subindikator Pelaporan Piutang

sub-Indikator	Total Score	Max Score	AVG	Rating (%)
Melakukan pelaporan piutang untuk memonitoring proses penagihan	729	755	4,83	96,56
Menyampaikan laporan piutang, daftar outstanding piutang, beserta ADE sesuai batas waktu	714	755	4,73	94,57
Melakukan pelaporan piutang untuk penyusunan laporan keuangan	725	755	4,80	96,03
Menyampaikan laporan piutang, daftar outstanding piutang bulan sebelumnya, beserta ADE tanggal 10 setiap bulan	696	755	4,61	92,19
Total	2864	3020	4,74	94,83

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan hasil kuesioner pada Tabel 11, pelaporan piutang pada DJBC menunjukkan hasil yang baik dengan perolehan rating secara keseluruhan dari empat subindikator pelaporan piutang sebesar 94,83% dari skala kriteria atau 4,74 (skala likert 5). Hasil rating tersebut merupakan hasil tertinggi dari semua indikator penatausahaan piutang. Adapun keseluruhan subindikator menunjukkan hasil rating di atas 90%. Hasil rating tertinggi terdapat pada tahapan pelaporan piutang dalam rangka monitoring/pengawasan sebesar 96,56%. Sedangkan hasil terendah terdapat pada tahapan penyampaian laporan piutang kepada bagian keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yakni sebesar 92,19%.

Senada dengan hasil FGD dengan KPPBC Semarang dan Tanjung Emas, tidak terungkap adanya kendala pelaporan. Namun sempat disinggung terkait kendala integrasi sistem SAPP dan CEISA yang tidak terkoneksi dan kerap menghasilkan perhitungan yang kurang tepat sehingga pegawai harus melakukan proses secara manual. Jika integrasi dapat dioptimalkan dan meniadakan proses manual, maka penatausahaan piutang yang berujung pada pelaporan akan dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif.

f. Proses Akuntansi

Proses akuntansi dalam penatausahaan piutang di DJBC berdasarkan pada Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan fungsi keuangan bertanggung jawab atas kegiatan akuntansi piutang. Kegiatan akuntansi piutang terdiri atas:

- 1) pembuatan kertas kerja bantu yang disusun berdasarkan laporan piutang
- 2) perekaman data saldo piutang ke dalam Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) guna memastikan data yang tersaji di neraca sama dengan saldo akhir laporan piutang
- 3) melakukan posting
- 4) membuat penjelasan atas akun piutang dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) periode semesteran dan tahunan
- 5) melaporkan ke unit akuntansi yang lebih tinggi.

Piutang akan disajikan sebagai aset lancar dalam neraca dan disertai pengungkapan yang memadai di CaLK. Pengungkapan dalam CaLK meliputi kebijakan akuntansi (dasar pengakuan, penyisihan, pelimpahan), rincian saldo berdasarkan jenis pajak, status penagihan,

dokumen sumber, umur dan kualitas, penjelasan atas penyelesaian penagihan, jaminan sita dan informasi sengketa yang masih berjalan dalam periode pelaporan.

Tabel 12. Hasil Kuesioner Subindikator Proses Akuntansi

sub-Indikator	Total Score	Max Score	AVG	Rating (%)
Penatausahaan piutang dilakukan berdasarkan system akuntansi keuangan	712	755	4,72	94,30
Menyusun KK Bantu UAKPA, melakukan perekaman dan proses posting.	690	755	4,57	91,39
Memastikan data yang tersaji dalam neraca sesuai dengan saldo akhir laporan piutang pada periode bersangkutan	714	755	4,73	94,57
Menyajikan piutang di neraca sebagai aset lancar	699	755	4,63	92,58
Mengungkapkan akun piutang secara memadai dalam catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan	715	755	4,74	94,70
Menyampaikan laporan keuangan kepada unit akuntansi yang lebih tinggi setiap periode semesteran dan tahunan	717	755	4,75	94,97
Total	4247	4530	4,69	93,75

Sumber: data diolah (2024)

Berikut disajikan ringkasan singkat hasil FGD yang telah dilakukan dengan KPU Soekarno Hatta, serta KPPBC Tanjung Emas dan KPPBC Semarang.

Gambar 5. Rekap Hasil FGD

No.	Indikator	KPU Soekarno Hatta	KPPBC Tanjung Emas dan KPPBC Semarang
1	Pengadministrasian Dokumen Sumber	- Dokumen belum dikelola dengan baik, belum ada panduan, informasi berdasar tanya jawab langsung ke pegawai saja - Penggunaan aplikasi SAPP, belum membantu pengadministrasian dokumen sumber secara otomatis - Sebaiknya informasi terkait tagihan dapat dilakukan dengan email, sehingga bukti dapat	- (KPBC Tanjung Emas): - Tidak ada tools untuk meng-update status debitur - Belum ada prosedur apabila dokumen sumber penagihan belum ditemukan
2	Penyisihan Piutang	- Untuk perhitungan penyisihan dan umur piutang, secara manual melalui kertas kerja, belum ada panduan cara mengisinya - Perhitungan bunga masih tidak sesuai, misal karena adanya pengaruh perbedaan jumlah hari. - Trouble saat ini karena ada migrasi, periode timbulnya piutang sebelum adanya SAPP. Kalau proses bisnisnya sudah baik.	- Perhitungan penyisihan dan umur piutang dilakukan secara manual melalui kertas kerja. belum ada - Perhitungan bunga juga masih belum sesuai antara system dengan perhitungan manual
4	Validasi	- Aplikasi tidak membantu, contoh perhitungan bunga masih tidak sesuai, karena pembulatan, atau pengaruh tanggal	- Proses validasi masih dilakukan secara manual dengan hardcopy sehingga rawan terjadi kesalahan yang disebabkan human error - Belum ada update status pelimpahan penagihan
5	Pelaporan Piutang		- Kendala integrasi sistem SAPP dan CEISA yang tidak terkoneksi sehingga harus manual - Operator piutang perlu ada tandem, akan terkendala ketika mutasi
6	Proses Akuntansi	Tidak terdapat permasalahan dalam proses akuntansi	

Dari pembahasan di atas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara umum telah melaksanakan tahapan penatausahaan piutang pajak yang meliputi pengadministrasian dokumen sumber, penyisihan piutang, pelimpahan piutang, validasi, pelaporan piutang, dan proses akuntansi sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pelayan (*steward*) masyarakat memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat sebagai pemilik. Dari pelaksanaan FGD, diperoleh pula informasi bahwa terdapat upaya-upaya perbaikan yang dapat digunakan oleh DJBC dalam melakukan alternatif strategi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis *rating scale* yang dilakukan atas penatausahaan piutang pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat disimpulkan bahwa secara umum seluruh tahapan dalam penatausahaan piutang pajak pada DJBC sudah dilakukan dengan baik dengan rating 92,83% dari skala kriterium atau 4,64 (likert skala 5). Rating tertinggi ada pada proses pelaporan piutang dengan rating 93,75% sementara rating terendah dan perlu untuk dioptimalkan adalah proses pelimpahan piutang dengan rating 88,92%

Saran

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengevaluasi praktik penatausahaan piutang pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menyajikan hasil rating atas indikator-indikator dalam penatausahaan piutang pajak DJBC. Implikasi praktis dari temuan ini dapat digunakan oleh DJBC dalam melakukan strategi prioritas dalam memecahkan permasalahan dalam penatausahaan piutang pajak DJBC berdasar temuan BPK yang memerlukan tindak lanjut penyelesaian dan perbaikan baik dalam hal arah dan kebijakan penatausahaan piutang pada DJBC maupun perbaikan sistem, peraturan, prosedur, dan alokasi SDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, R. D., Firmansyah, A., Hartopo, W., & Iswandy, I. (2023). *Employee Competence and Management of Government Tax Revenues Receivable: Does Knowledge Management Matter?* Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, 15(1), 76–86. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/index>
- Anas, A., Ayu Nyoman, N. M., & Wuryandini, E. (2021). *Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Kerja Di Sekolah Menengah Kejuruan*. Dwija Inspira, 4.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPP Tahun 2023.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPP Tahun 2019.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPP Tahun 2020.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPP Tahun 2021.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas LKPP Tahun 2022.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2018). Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan DJBC.
- Djalil, R. (2014). *Akuntabilitas_keuangan_daerah*. RMBooks.
- DJBC. (2018). Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan DJBC.

- Firmansyah, A., Dewi Ambarwati, R., Hartopo, W., & Iswandy, I. (2022). Budaya Organisasi dan Kepemimpinan dalam Pengelolaan Piutang Pajak Impor. Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 5(2), 170–189. <https://doi.org/10.21632/SAKI.5.2.170-189>*
- Isabela, M. A., & Nailufar, N. N. (2022, June 2). Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/06/02000091/prinsip-prinsip-good-governance-menurut-undp>*
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 8, 1–9.*
- Kementerian Keuangan. (2017). PMK No. 169/PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas PMK No 111/PMK.04/2013 Tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/112903/pmk-no-169pmk-042017>*
- Kementerian Keuangan. (2021). PMK No 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id*
- Laksana, G., Putra, G., Jayantara, P., & Badriyah, S. (2017). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan Yang Berdampak Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 7(2), 102–109. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19959>*
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik (4th ed.). Penerbit Andi Yogyakarta.*
- Muhamad, A., & Wahyuni, T. (2017). Evaluation of internal control over financial reporting designed on tax receivable management: a case study on tax receivable management cycle at the directorate general of taxes. 6th International Accounting Conference (IAC 2017), 212–217.*
- Pratiwi, D., & Martani, D. (2021). Realitas penatausahaan piutang pajak pemerintah. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6(2), 139–158.*
- Sulfiani, A. N. (2021). Good governance penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan BPJS kesehatan di Kota Palopo. Jurnal Administrasi Publik, 17(1), 95–116.*
- Syahputra, K., Syaikat, Y., Peningkatan, S., Barang, P., Daerah, M., Kohar, A., Pada, I., Kabupaten, P., Anambas, K., & Irwanto, A. K. (2018). STRATEGI PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 10(1). https://doi.org/10.29244/JURNAL_MPD.V10I1.22700*
- Yozami, M. A. (2011, May 30). Pajak Menjadi Sumber Piutang Terbesar. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pajak-menjadi-sumber-piutang-terbesar-lt4de3a189e8d32/>*